



PENETAPAN

Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK.- , tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Oktober 1970, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 1992 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/57/V/1992, tertanggal 02 Mei 1992;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 07 Oktober 1992;
 - 3.2. ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 15 Mei 2001;
 - 3.3. M ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 15 Juli 2007;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
 - 5.1. Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak ada hubungan dengan perempuan lain;
 - 5.2. Termohon juga sangat kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon mendekati Termohon, seketika itu juga Termohon menghindari dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 November 2023, pada waktu itu Pemohon bertanya kepada Termohon tentang keberlanjutan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon malah mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian sehingga pada hari itu juga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kosan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
7. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga dan bahkan dengan tetangga agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2022/Pa.Ptk namun ditolak karena Pemohon dan Termohon masih berhubungan;
10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara karena telah rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hirjriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Sitti Rahmaniah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirinya Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Rahmaniah, S.HI

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)